



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELESTARIAN
UKIRAN KULIT KAYU BUDAYA MASYARAKAT
SENTANI DI KAMPUNG ASEI**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

**Marice P. Ohee
2020021014096**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
JAYAPURA
2023/2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal Oktober 2024

Oleh

Dosen Pembimbing I



Dr.Karel V .B. Baransano, S.H., M.H
NIP. 19791220 200812 1 002

Dosen Pembimbing II



Margaretha G.M.L. Mamaribo, S.H., LL.M
NIP.1983021 620081 2 002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal, 18 oktober 2024

TIM PENGUJI

Ketua Dr. Karel V.B. Baransano, S.H., M.H
NIP. 19791220 200812 1 002



(.....)

Sekretaris Margaretha G.M.L Mamaribo, S.H., LL.M
NIP.9830216 200812 2 2002




(.....)

Anggota Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001



(.....)

Anggota Dahlia Ketaren, S.H., M.H
NIP. 19780527 20011 22 003



(.....)

Anggota James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004



(.....)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

**"Melestarikan warisan budaya adalah kewajiban kita bersama,
untuk mewariskan kebanggaan dan jati diri bagi generasi mendatang."**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebuah karya sederhana namun bermakna ini untuk:

1. Puji syukur ku panjatkan kepada Tuhan Yesus yang maha esa, Berkat rahmat Tuhan penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Terima kasih kepada ke dua orang tua saya, ayahanda Marthen ohee dan ibunda Yosephina kere yang selalu menopang, mensupport, mendoakan saya sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik
3. Almamater kebanggaanku Fakultas Hukum Universitas cenderawasih
4. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrau, S.E.,M.Sc.Agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih
5. Bapak Prof.Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan perhatian selama penulis menimbah ilmu.
6. Bapak Daniel Tanaty, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang sudah membimbing dan mengajar penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
7. Terima kasih kepada bapak Dr.karel V .B. Baransano, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing 1 dan ibu Margaretha G.M.I. Mamaribo, S.H., M.H

,selaku pembimbing 2, yang sudah menopang dan membimbing sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik

8. Terima kasih kepada bapa dan ibu gembala yang selalu mendoakan kami anak-anak muda sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9. Terima kasih kepada saudara dan saudari, Agustina ohee, Alfons ohee, Reinol ohee, Yunus ohee, Natalis ohee, David ohee, Merlina ohee, yang sudah menopang, mensupport penulis sehingga, penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik
10. Terima kasih kepada bapade, mamade dan tante-tante yang sudah menopang saya, sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik
11. Terima kasih kepada adik-adik, Jois saba, justin saba, Joline saba, joana saba, yang selalu memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik
12. Terima kasih kepada sahabat terkasih, Luara Mambrasar, Wynne Markus, Jein Watopa, Amanda Maisory, Merlin Syauta, yang telah support membantu pikiran serta tenaga dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai
13. Terima kasih kepada cintaku berdua, Norce Merhabia dan Lisa Awinero, yang selalu menopang, mensupport dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai
14. Terima kasih kepada Official kaka manis yang selalu setia memberikan semangat, dukungan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

15. Terima kasih kepada rekan-rekan perdata Angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan, motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik
16. Terima kasih kepada patner jalan Christo Nahumury, yang selalu membantu, menopang, memberikan motivasi, hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik

ABSTRAK

Ukiran kulit kayu Sentani merupakan salah satu kerajinan tradisional yang khas dan terkenal di Papua. Namun, keberadaan kerajinan ini saat ini terancam punah akibat berbagai tantangan seperti modernisasi, kurangnya minat generasi muda, dan minimnya upaya pelestarian. Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya penting untuk menjaga kelestarian ukiran kulit kayu Sentani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk melestarikan ukiran kulit kayu Sentani di Kampung Asei, Sentani, Jayapura.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ukiran kulit kayu Sentani dapat dilakukan melalui penetapan Kampung Asei sebagai Kawasan Cagar Budaya, pengembangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Warisan Budaya Daerah, serta pemberian insentif dan kemudahan bagi pengrajin ukiran kulit kayu Sentani. Rekomendasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya melestarikan warisan budaya yang berharga ini.

Kata kunci: perlindungan hukum, pelestarian, ukiran kulit kayu, Sentani, Kampung Asei

ABSTRACT

Sentani wooden carving is one of the distinctive and famous traditional crafts in Papua. However, the existence of this craft is currently under threat due to various challenges such as modernization, lack of interest from the younger generation, and minimal preservation efforts. Legal protection is one of the important efforts to preserve the Sentani wooden carving. This study aims to analyze the forms of legal protection that can be applied to preserve the Sentani wooden carving in Asei Village, Sentani, Jayapura.

The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. Data was collected through literature studies and interviews with relevant stakeholders. The results of the study indicate that legal protection for Sentani wooden carving can be carried out through the designation of Asei Village as a Cultural Heritage Zone, the development of Regional Regulations on the Preservation of Regional Cultural Heritage, as well as the provision of incentives and facilities for Sentani wooden carving artisans. The recommendations of this research are expected to be input for local governments, communities, and other stakeholders in efforts to preserve this valuable cultural heritage

Keywords: legal protection, preservation, wooden carving, Sentani, Asei Village

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Pelestarian Ukiran Kulit Kayu Budaya Sentani di Kampung Asei".

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas ABC. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk melestarikan ukiran kulit kayu Sentani, yang merupakan salah satu warisan budaya daerah yang saat ini terancam punah.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
2. Bapak Dr.karel V .B. Baransano, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing 1, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Margaretha G.M.I. Mamaribo, S.H., M.H , selaku dosen pembimbing 2, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan bantuan selama penulis menempuh studi.

5. Kedua orang tua, keluarga, dan teman-teman yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan dan pengembangan penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
B. Kerajinan Tradisional Ukiran Kulit Kayu Sentani.....	14
C. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	15
D. Pengertian Seni Ukir Atau Seni Gambar.....	21
E. pengertian budaya dan adat istiadat.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36

E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Proses Pembuatan Ukiran Kulit Kayu Masyarakat Sentani	39
C. Upaya Pelestarian Ukiran Kulit Kayu Budaya Masyarakat Sentani	40
D. Perlindungan Hukum Terhadap Pelestarian Ukiran Kulit Kayu Budaya Masyarakat Sentani	43
E. Analisis dan Pembahasan	44
F. Hambatan yang Dihadapi Masyarakat Kampung Asei	46
G. Alternatif Solusi dan Rekomendasi Kebijakan untuk Memperkuat Perlindungan Hukum	48
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52